



PUTUSAN

Nomor 17/PDT/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Asmaniar, SH., Tobias Ranggie, SH., advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Asmaniar, SH, Tobias Ranggie, SH dan REKAN beralamat kantor di Jl. Abdurrahman Saleh, Kompleks Rosana Terrace B-9 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2014 terlampir, untuk selanjutnya disebut sebagai *Penggugat sekarang Pemanding*;

M e l a w a n

1. SYAMSUL BAKHRI, Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, beralamat di Jl.Dogom, Rt.01/Rw.05, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, beralamat di Jl. Wage Rudolf Supratman No. 4, Putussibau, selanjutnya disebut Tergugat II sekarang Terbanding II;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 17/PDT/2016/PT PTK tanggal 18 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara tersebut;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 22 Desember 2014, Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN Pts, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah seluas 212.386 M2, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa) ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok.
2. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 1 didapat dari pembebasan tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi berdasarkan Surat Keputusan No. 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing :
 1. Surat Keterangan Tanah No. 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 M2. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Tanah No. 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 M2. ;
3. Surat Keterangan Tanah No. 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERMAN TONI seluas 19.975 M2. ;
4. Surat Keterangan Tanah No. 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 M2. ;
5. Surat Keterangan Tanah No. 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M2. ;
6. Surat Keterangan Tanah No. 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO seluas 15.030 M2. ;
7. Surat Keterangan Tanah No. 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 M2. ;
8. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 M2. ;
9. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M2. ;

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M2. ;
11. Surat Keterangan Tanah No. 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 M2. ;
12. Surat Keterangan Tanah No. 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M2. ;
13. Surat Keterangan Tanah No. 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M2. ;
3. Bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut sejak bulan April 2008 telah dimohonkan kepada Tergugat II untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Penggugat. ;
4. Bahwa akan tetapi permohonan Penggugat tersebut, tanpa alasan ternyata tidak pernah ditanggapi/diproses oleh Tergugat II, pada hal Tergugat II termasuk dalam Panitia Pengadaan Tanah a quo. ;
5. Bahwa sejak Penggugat membebaskan tanah-tanah a quo pada bulan Desember 2006, belum pernah ada keberatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga kepada Penggugat. ;
6. Bahwa ternyata tanpa alasan yang sah dan bertentangan dengan hukum, di atas tanah milik Penggugat tersebut seluas 6.281 M2, atas permintaan Tergugat I, oleh Tergugat II diterbitkan Sertifikat Hak milik No. 531/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibau Hilir, Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011, atas nama SYAMSUL BAKHRI, yaitu Tergugat I. ;

7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada posita 6 merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan sangat merugikan Penggugat. ;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011, seluas 6.281 M2 atas nama SYAMSUL BAKHRI, yaitu Tergugat I yang diterbitkan di atas tanah milik Penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan hukum. ;
9. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011, seluas 6.281 M2 atas nama SYAMSUL BAKHRI yaitu Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan hukum, maka tanah tersebut wajib dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat. ;
10. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat, agar Tergugat I tidak memindahtangankan atau mengalihkan atau melakukan perbuatan hukum lain menjaminkan kepada pihak lain atas tanah milik Penggugat, mohon atas tanah tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag). ;
11. Bahwa oleh gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum, mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi dalam perkara ini (uitvoorbbaar bij voorraad). ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat supaya Tergugat I mengembalikan tanah milik Penggugat, mohon kepada Tergugat I dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari yang dihitung mulai sejak keputusan dalam perkara ini yang memenangkan Penggugat berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan dikembalikannya tanah tersebut kepada Penggugat. ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 212.386 M2, terletak diprovinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa) ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok. ;

Yang dibebaskan melalui panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada Bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi dar 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing :



- Surat Keterangan Tanah No. 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 M2. ;
- Surat Keterangan Tanah No. 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 M2. ;
- Surat Keterangan Tanah No. 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERMAN TONI seluas 19.975 M2. ;
- Surat Keterangan Tanah No. 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 M2. ;
- Surat Keterangan Tanah No. 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M2. ;
- Surat Keterangan Tanah No. 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO seluas 15.030 M2. ;
- Surat Keterangan Tanah No. 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 M2. ;
- Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 M2. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M2. ;
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M2. ;
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 M2. ;
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M2. ;
 - Surat Keterangan Tanah No. 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M2, adalah tanah milik Penggugat. ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) ;
 4. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 5. Menyatakan perbuatan tergugat I yang telah memohonkan kepada tergugat II agar menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011 tanggal, seluas 6.281 M2 atas nama SYAMSUL BAKHRI, yaitu tergugat I diatas tanah milik penggugat, bertentangan dengan hukum ;
 6. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat II yang menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011, seluas

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.281 M2 atas nama SYAMSUL BAKHRI, yaitu tergugat I diatas tanah milik penggugat bertentangan dengan hukum ;

7. Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011 tanggal, seluas 6.281 M2 atas nama SYAMSUL BAKHRI, yaitu tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hokum ;
8. Memerintahkan kepada tergugat I untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang diatasnya diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir Surat Ukur No.50/Sibau Hilir/2011 tanggal, seluas 6.281 M2 atas nama SYAMSUL BAKHRI, yaitu tergugat I kepada penggugat ;
9. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi dalam perkara ini (uitvoerbaar bij vooraad) ;
10. Menghukum tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- setiap hari, jika tidak mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada penggugat ;
11. Menghukum tergugat I dan tergugat II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar biaya perkara ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Telah Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 14/PDT.G/2014/PN.Pts tanggal 21 September 2015, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara ini ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Pts yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang berisi pernyataan bahwa pada hari Senin, 5 Oktober 2015 Penggugat sekarang Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 21 September 2015. Pernyataan Banding tersebut pada tanggal 7 Oktober 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat I sekarang Terbanding I dan Tergugat II sekarang Terbanding II;

Telah membaca, memori banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 12 Nopember 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I sekarang Terbanding I dan kepada Tergugat II sekarang Terbanding II masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, baik Tergugat I sekarang Terbanding I maupun Tergugat II sekarang Terbanding II tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Telah membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts, tanggal 28 Oktober 2015 dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Terbanding Nomor : 7/Pdt.G/2015/PN.Pts masing-masing tanggal 19 Oktober 2015 dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita pada Pengadilan Negeri Putussibau, yang memberi kesempatan kepada Penggugat sekarang Pembanding, Tergugat I dan II sekarang Terbanding I dan II untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 14/PDT.G/2014/PN.Pts yang diputus pada tanggal 21 September 2015 adalah merupakan putusan akhir dan oleh karenanya merupakan putusan yang dapat diajukan banding, sedangkan pernyataan permohonan banding diajukan pada tanggal 5 Oktober 2015, dengan demikian maka permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan sehingga harus diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 21 September 2015 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,-(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Putussibau "**tidak berwenang mengadili perkara ini**", dan terhadap amar putusan tersebut Penggugat sekarang pembanding menyatakan keberatan karena gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada pokoknya adalah perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan II sekarang Terbanding I dan II yang menerbitkan sertifikat an. Tergugat I sekarang Terbanding I padahal tanah tersebut adalah milik Penggugat sekarang Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts Tanggal 21 September 2015, dan memori banding Pembanding, maka terlepas dari alasan yang dikemukakan di dalam memori banding Pembanding tersebut, maka Pengadilan tinggi berpendapat :

Bahwa substansi gugatan Penggugat sekarang Pembanding tidak terlepas dari keabsahan hak atas objek sengketa yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Sibau Hilir/2011, Surat Ukur No.50/Sibau Ilir/2011 seluas 6.281 M2 atas nama SYAMSUL BAKHRI (Tergugat I sekarang Terbanding I). Hal ini jelas menjadi kewenangan Pengadilan Negeri putussibau untuk mengadilinya dan pendirian Pengadilan Tinggi tersebut sesuai dengan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara di Mahkamah Agung RI Tahun 2012 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 21 September 2015 sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Pengadilan Negeri Putussibau belum memeriksa pokok perkara, maka Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau harus membuka kembali persidangan guna memeriksa dan memutus pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri dibatalkan, maka Tergugat I dan II sekarang terbanding I dan II dipihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg)*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat sekarang Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 21 September 2015;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Putussibau berwenang mengadili perkara tersebut ;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Putussibau membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan memutus pokok perkara;

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 14/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II sekarang Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh kami Suharjono, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Marchellus Muhartono, SH dan Ronius, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum,at tanggal 18 Maret 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irwan Junaidi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Marchellus Muhartono, SH

ttd

Ronius, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

Suharjono, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Irwan Junaidi, SH.

Perincian biaya perkara :

• Meterai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Perberkas	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

